



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/ 277 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 141.1/88
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,


- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa terkait adanya penambahan desa dan kecamatan yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141.1/88 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141.1/88 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 59);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141.1/88 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.




KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu perubahan nomenklatur pada susunan keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Camat se-Kabupaten Purbalingga;
12. Anggota Panitia Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141.1/ 277 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 141.1/88 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
 PEMILIHAN KABUPATEN PADA PEMILIHAN
 KEPALA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	WILAYAH KECAMATAN KEMANGKON	
1	Camat.	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana.	Anggota
B.	WILAYAH KECAMATAN BUKATEJA	
1	Camat.	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana	Anggota
C.	WILAYAH KECAMATAN KEJOBONG	
1	Camat.	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana	Anggota
D.	WILAYAH KECAMATAN KALIGONDANG	
1	Camat	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana.	Anggota

F.	WILAYAH KECAMATAN KALIMANAH	
1	Camat.	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana.	Anggota
G.	WILAYAH KECAMATAN KUTASARI	
1	Camat.	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana.	Anggota
H.	WILAYAH KECAMATAN BOBOTSARI	
1	Camat Bobotsari	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana.	Anggota
I.	WILAYAH KECAMATAN BOJONGSARI	
1	Camat.	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana.	Anggota
J.	WILAYAH KECAMATAN PADAMARA	
1	Camat Padamara	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana	Anggota

6 → 2/

<p>K. 1 2 3 4 5 6</p>	<p>WILAYAH KECAMATAN PENGADEGAN Camat. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kapolsek. Danramil. Sekretaris Camat. 2 (dua) orang Pelaksana.</p>	<p>Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>
<p>L. 1 2 3 4 5 6</p>	<p>WILAYAH KECAMATAN KARANGREJA Camat. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kapolsek. Danramil. Sekretaris Camat. 2 (dua) orang Pelaksana.</p>	<p>Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>
<p>M. 1 2 3 4 5 6</p>	<p>WILAYAH KECAMATAN KARANGANYAR Camat. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kapolsek. Danramil. Sekretaris Camat. 2 (dua) orang Pelaksana.</p>	<p>Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>
<p>N. 1 2 3 4 5 6</p>	<p>WILAYAH KECAMATAN REMBANG Camat. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kapolsek. Danramil. Sekretaris Camat. 2 (dua) orang Pelaksana.</p>	<p>Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>
<p>O. 1 2 3 4 5 6</p>	<p>WILAYAH KECAMATAN KARANGMONCOL Camat. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kapolsek. Danramil. Sekretaris Camat. 2 (dua) orang Pelaksana.</p>	<p>Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>

P.	<p>WILAYAH KECAMATAN KERTANEGARA</p> <p>1 Camat.</p> <p>2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.</p> <p>3 Kapolsek.</p> <p>4 Danramil.</p> <p>5 Sekretaris Camat.</p> <p>6 2 (dua) orang Pelaksana.</p>	<p>Ketua Merangkap Anggota</p> <p>Sekretaris Merangkap Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
R.	<p>WILAYAH KECAMATAN PURBALINGGA</p> <p>1 Camat.</p> <p>2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.</p> <p>3 Kapolsek.</p> <p>4 Danramil.</p> <p>5 Sekretaris Camat.</p> <p>6 2 (dua) orang Pelaksana.</p>	<p>Ketua Merangkap Anggota</p> <p>Sekretaris Merangkap Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
S.	<p>WILAYAH KECAMATAN MREBET</p> <p>1 Camat.</p> <p>2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.</p> <p>3 Kapolsek.</p> <p>4 Danramil.</p> <p>5 Sekretaris Camat.</p> <p>6 2 (dua) orang Pelaksana.</p>	<p>Ketua Merangkap Anggota</p> <p>Sekretaris Merangkap Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
T.	<p>WILAYAH KECAMATAN KARANGJAMBU</p> <p>1 Camat.</p> <p>2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.</p> <p>3 Kapolsek.</p> <p>4 Danramil.</p> <p>5 Sekretaris Camat.</p> <p>6 2 (dua) orang Pelaksana.</p>	<p>Ketua Merangkap Anggota</p> <p>Sekretaris Merangkap Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI